

# **COVID-19 VERSUS MUDIK TELAAH TENTANG EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PELARANGAN MUDIK LEBARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Pudjo Utomo, Yurida Zakky Umami**

Fakultas Hukum

Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

## **ABSTRAK**

*Covid-19 merupakan penyakit menular yang menyebabkan keadaan darurat di dunia tidak terkecuali Indonesia. Guna mencegah penyebaran virus, Pemerintah melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, dengan menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semenjak permasalahan positif awal diumumkan pada 2 Maret 2020, tren permasalahan COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Pemerintah belum dapat mengendalikan penularan Covid-19 terlihat dari kasus yang terus bertambah hingga tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan (hukum) Larangan Mudik tidak efektif. Untuk menganalisa efektifitas kebijakan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni tipe penelitian hukum yang menitikberatkan pada suatu norma yang merupakan asas atau prinsip tingkah laku, dengan menggunakan teori-teori efektivitas disandingkan dengan data-data penelitian terdahulu. Kesimpulan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah tentang Larangan Mudik pada tahun 2020 berjalan tidak efektif terlihat dari jumlah penyebaran virus Covid-19 yang meningkat setelah sebagian besar masyarakat tidak menaati larangan dan tetap melakukan mudik.*

***Kata kunci: Efektivitas, Hukum, Mudik***

## **ABSTRACT**

*Covid-19 is a contagious disease that causes emergencies in the world, including Indonesia. In order to prevent the spread of the virus, the Government is taking steps to prevent and control the spread of*

*Covid-19, by implementing Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, and Circular Number 13 of 2021 concerning the Elimination of the Idul Fitri Homecoming Day 1442 Hijriah and Efforts Control of the Spread of Corona Virus Disease 19 during the holy month of Ramadan 1442 Hijriah. Since the initial positive problems were announced on March 2, 2020, the trend of COVID-19 problems in Indonesia has continued to increase. The government has not been able to control the transmission of Covid-19 as seen from the increasing number of cases until 2021. This indicates that the policy (law) on the Prohibition of Homecoming is ineffective. To analyze the effectiveness of this policy, the author uses a normative juridical research method, which is a type of legal research that focuses on a norm which is a principle or principle of behavior, using effectiveness theories juxtaposed with previous research data. The conclusion obtained can be concluded that the Government's policy on the Prohibition of Homecoming in 2020 is running ineffective, as seen from the increasing number of Covid-19 spreads after most people do not obey the prohibition and continue to go home.*

***Keywords: Effectiveness, Law, Homecoming***

## **A. PENDAHULUAN**

Mudik ialah fenomena sosial di Indonesia yang terjalin tiap tahun. Pada dasarnya dimaknai kembali ke kampung asal, khususnya pada hari-hari besar yang diisyrati dengan libur bersama semacam hari lebaran, natal serta tahun baru. Fenomena mudik mulai jadi tren semenjak berkembangnya kota-kota besar di Indonesia, kota-kota tumbuh selaku simpul sumber penghidupan sekalian tempat singgah untuk para pendatang yang berasal dari bermacam wilayah. Tradisi mudik lebaran menjadi hal lumrah yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Mengunjungi sanak saudara hingga mengobati rasa rindu akan suasana lebaran di kampung halaman menjadi beberapa alasan mudik seakan 'hal wajib' di Indonesia.

Semenjak permasalahan positif awal diumumkan pada 2 Maret 2020, tren permasalahan COVID-19 di Indonesia terus menjadi bertambah. Bersumber pada informasi yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penindakan COVID-19 per 8 Juni 2020, total jumlah permasalahan positif

di Indonesia saat ini menggapai 32.033 permasalahan yang tersebar di nyaris segala provinsi di Indonesia. Jumlah permasalahan paling banyak sampai dikala ini terletak di Provinsi DKI Jakarta dengan 8.033 permasalahan (25,8 persen) serta Provinsi Jawa Timur dengan 5.948 permasalahan (19,1 persen).(Satgas Covid-19, 2021)

Pemerintah belum dapat mengendalikan penularan Covid-19 terlihat dari kasus yang terus bertambah. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, terdapat 9.994 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Dengan penambahan itu, maka akumulasi kasus Covid-19 menjadi 999.256 orang, terhitung sejak pengumuman pasien pertama pada 2 Maret 2020.(Nadine& Imtiyaz, 2020). Hingga saat ini total kasus infeksi yang berhasil terkonfirmasi sebanyak 999.256 kasus. Jumlah ini datang dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kasus nasional ini setidaknya sudah menyumbang hampir 1 persen dari total kasus global, di mana 0,99 persen kasus infeksi dunia datang dari Indonesia.<sup>1</sup>

Jumlah pasien pulih 809.488 orang. Jumlah ini setara dengan 81 persen dari kasus infeksi nasional. Terakhir, terkait dengan angka kematian, Indonesia melaporkan ada 28.132 kasus terkait Covid-19 yang berakhir kematian. Jumlah ini setara dengan 2,81 persen dari total kasus positif. Sedangkan kasus aktif atau orang yang masih menjalani perawatan sebanyak 161.636 orang atau 16 persen.(Satgas Covid-19, 2021)

Pencegahan penyebaran Covid-19, dilakukan dengan menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya dengan mengeluarkan larangan mudik dan juga mengatur kebijakan transportasi darat dan udara untuk membatasi mobilitas penduduk. Pemerintah sudah mengeluarkan larangan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan mudik lebaran atau Idul Fitri 2021, dimuat dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 19* selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018

---

<sup>1</sup> <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>, n.d.

tentang Kekeharantinaan Kesehatan.

Pemberlakuan larangan mudik jelang momen Idul Fitri atau lebaran 2021 terhitung sejak 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Bagi masyarakat yang nekat mudik, mereka akan diberikan sanksi sesuai dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2018, dengan hukuman kurungan paling lama setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta.(Presiden Republik Indonesia, 2018)

Belajar dari kejadian periode libur Idul Fitri pada tahun 2020 lalu menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 hingga 600 kasus setiap harinya. Disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, alasan pertama larangan tersebut tetap diterbitkan adalah kekhawatiran akan meningkatnya mobilitas atau pergerakan penduduk yang bisa berdampak pada meningkatnya jumlah kasus aktif.(Satgas Covid-19, 2021)

Berdasarkan data saat ini, ada keterkaitan antara mobilitas dan peningkatan kasus pada 3 provinsi selama 4 bulan terakhir, yaitu pada periode 1 Januari sampai dengan 12 April 2021. Ketiga provinsi yang dimaksudkan adalah Provinsi Riau dengan mobilitas penduduk sebesar 7 persen meningkatkan kasus aktif mingguan sebesar 71 persen. Kedua Provinsi Jambi, di mana penduduk mengalami kenaikan mobilitas sebesar 23 persen yang diiringi kenaikan kasus aktif mingguan 14 persen. Sedangkan, untuk wilayah Provinsi Lampung mengalami kenaikan mobilitas penduduk sekitar 33 persen dan diiringi kenaikan jumlah kasus aktif mingguan sebesar 14 persen. "Ketiga provinsi ini menunjukkan tren peningkatan mobilitas penduduk ke pusat perbelanjaan, yang beriringan dengan tren peningkatan jumlah kasus aktif," kata Wiku melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).(Satgas Covid-19, 2021)

Namun demikian, pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi penduduk untuk melakukan kegiatan mudik. Aliran mudik terbesar diperkirakan akan terjadi dari Jabodetabek ke Jateng. Jabodetabek menjadi wilayah pengirim pemudik terbesar, sedangkan Jateng dan Jatim

berturut-turut sebagai provinsi penerima terbesar. Di samping soal kultur masyarakat, motivasi mudik yang dimiliki sebagian penduduk pada tahun ini juga disebabkan oleh beberapa alasan, di antaranya karena adanya ketidakpastian atau hilangnya pekerjaan akibat dampak COVID-19, berpisah dari keluarga. Temuan juga menunjukkan bahwa responden dengan kegiatan bekerja menjadi responden yang paling banyak merencanakan mudik. Studi ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan responden yang terjaring dalam survei, yakni adanya kecenderungan terkonsentrasi pada kelompok menengah ke atas. Namun demikian, temuan tersebut cukup memberikan informasi bahwa kelompok pekerja, baik formal maupun informal perlu menjadi perhatian dalam hal mudik ini. (Prasojo et al., 2020)

Berdasar uraian di atas, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana efektivitas suatu kebijakan ( hukum ) dapat diukur atau sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni tipe penelitian hukum yang menitikberatkan pada suatu norma yang merupakan asas atau prinsip tingkah laku. Penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 19* selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasar logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekosongan norma, kekaburan norma, maupun pertentangan norma (konflik norma). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peneliti

sebelumnya dan literatur-literatur untuk diolah berdasarkan analisa pemikiran penulis.

### C. PEMBAHASAN

Efektivitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektivitas menurut Satjipto Rahardjo adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. (Rahardjo et al., 2009) Sedangkan menurut Permata Weshia efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: (1) Pertimbangan ekonomi, (2) fisiologi, (3) psikologi dan (4) pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektivitas dengan -berhasil guna yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. (Nadine & Imtiyaz, 2020) Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan Program,
2. Keberhasilan sasaran;
3. Kepuasan terhadap program;
4. Tingkat input dan output;
5. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk

melaksanakan aktivitas-aktivitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. (Rahardjo et al., 2009)

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan hukum harus diketahui dengan pasti oleh masyarakat oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaidah-kaidah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya, bahwa setiap masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya dalam batas-batas yang layak. (Yudho & Tjandrasari, 2017)

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar

supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik. (Nadine & Imtiyaz, 2020)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri:

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan hanya menerapkan undang-undang saja, maka nilai keadilan tidak akan tercapai. Jika hukum bertujuan hanya sekedar keadilan semata, maka akan menemui kesulitan karena keadilan bersifat subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif masing-masing individu. Oleh

karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman bisa berbeda.

b. Faktor penegak hukum:

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum meliputi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum dan petugas siper lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. (Rahardjo et al., 2009) Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam praktiknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya. (Rahardjo et al., 2009)

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie (Hariyadi et al., 2019) elemen tersebut antara lain:

(1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja

kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum:  
Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.
- d. Faktor masyarakat:  
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. (Purba, 2017) Berbagai pengertian tersebut timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan

bahkan identifikasi petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

e. Faktor kebudayaan:

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya bahwa masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M.Friedman yang dikutip Soerjono Soekanto,(Rahardjo et al., 2009) bahwa sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi- konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan bertentangan yang harus diserasikan.

Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi

hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut dan mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Belajar dari kejadian periode libur Idul Fitri pada tahun 2020 lalu di mana pemerintah melakukan kebijakan yang sama (pelarangan mudik lebaran), namun masyarakat masih melaksanakan tradisi mudik lebaran hal tersebut telah menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 hingga 600 kasus setiap harinya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan larangan mudik pada tahun 2020 kurang efektif. Masyarakat masih tetap melakukan tradisi mudik, atau dengan kata lain bahwa masyarakat tidak menaati, atau tidak melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini juga berarti bahwa daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap kebijakan (hukum) masih rendah dan cenderung tidak peduli pada nilai-nilai (baik dan buruk) sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tidak tercapai secara maksimal.

Hal lain yang menjadi penyebab ketidaktaatan masyarakat adalah komunikasi hukum yang tidak disampaikan secara baik, tergambar dari pernyataan-pernyataan aparat berwenang yang sering tidak sama satu dengan lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya reduksi kepercayaan terhadap hukum, sehingga timbul pertanyaan manakah yang harus ditaati masyarakat. Seringnya perbedaan pernyataan aparat berwenang akan cenderung berpengaruh secara psikologi, masyarakat menjadi kebingungan dan frustrasi dan mengabaikan pengetahuan tentang penularan COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini,

atau sebaliknya dapat menjadi sumber penularan COVID-19, dengan tetap melakukan tradisi mudik.

Temuan penelitian terdahulu tentang alasan masyarakat untuk mudik dan tidak mudik di wilayah Jabodetabek, bahwa sebagian besar responden yang bersikeras mudik beralasan –tempat tinggal tetap ada dikampungll dengan persentase sebesar 32,93%. Alasan terbesar selanjutnya adalah –mengunjungi orang tua dan sanak saudara dikampungll dan –usaha sepi/tutup (tidak ada pemasukan) dengan persentase masing-masing adalah 29,27% dan 18,29%. Sedangkan alasan tidak mudik, memiliki beragam alasan, bahkan satu responden bisa memiliki beberapa alasan untuk tidak mudik. Namun dalam *survey phone interview* ini, alasan responden yang dianalisis merupakan alasan utama, sehingga satu responden memiliki satu alasan utama untuk tidak mudik.

Sebagian besar responden yang membatalkan rencana mudik beralasan –khawatir menularkan maupun tertularll dengan persentase sebesar 48,46 %. Alasan terbesar selanjutnya adalah –tidak mau dikarantina dengan persentase sebesar 18,53 %. Dari sini terlihat bahwa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk mudik.

Presepsi masyarakat tentang kebijakan larangan mudik sebanyak 85% responden menyatakan setuju dengan adanya kebijakan larangan mudik, sedangkan responden yang tidak setuju dengan larangan mudik adalah sebanyak 15%. Persentase responden yang tidak setuju dengan kebijakan larangan mudik hampir sama dengan jumlah responden yang bersikeras tetap mudik. Kemungkinan responden yang tidak setuju dengan kebijakan larangan mudik merupakan responden yang bersikeras mudik. (Andaka, 2020)

#### **D. KESIMPULAN**

WHO merilis data bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 2 dunia dalam hal penyebaran virus Covid-19 dengan jumlah terpapar

mencapai 1 juta manusia, meskipun Pemerintah telah menetapkan larangan mudik lebaran melalui Berdasarkan pada kebijakan Pemerintah tentang larangan mudik lebaran pada tahun 2020, dan rilis WHO tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah tentang Larangan Mudik pada tahun 2020 berjalan tidak efektif terlihat dari jumlah penyebaran virus Covid-19 yang meningkat setelah sebagian besar masyarakat tidak menaati larangan dan tetap melakukan mudik.

Kebijakan yang sama diterapkan kembali pada tahun 2021 melalui Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurut analisa penulis dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah tentang larangan mudik di tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan hasil yang telah dicapai pada tahun 2020, bahwa masyarakat masih tetap bersikeras mudik meskipun harus melanggar hukum, atau dengan kalimat lain bahwa kebijakan Pemerintah tentang Larangan Mudik berpotensi tidak efektif. Parameter efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut dan mencapai tujuan yang dikehendaki, pada kenyataannya masyarakat tetap bersikeras mudik.

Hal lain yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah komunikasi hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang. Temuan penelitian yang dilaksanakan di wilayah Jabodetabek, merupakan *signal* yang cukup baik. Kenyataannya, beberapa aparat berwenang sering melontar pernyataan yang saling bertentangan, sehingga membingungkan dan membuat frustrasi masyarakat yang berakhir pada keputusan untuk mudik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andaka, D. (2020). *DAMPAK PELARANGAN MUDIK AKIBAT PANDEMI COVID19 dan sebagian kawasan lainnya masih menunjukkan peningkatan yang signifikan . peningkatan Kementerian Perhubungan dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan ( Permenhub ) Nomor. 1(2)*, 116–129.
- Hariyadi, T. A., Terapan, F. I., Telkom, U., Terapan, F. I., Telkom, U., & Iklan, E. (2019). *Analisis Efektivitas Media Televisi Iklan Pt Prudential Dengan Menggunakan Epic Model Effectiveness Analysis of Ad Prudential Ad Television Media*. 5(1), 1–9.
- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>. (n.d.). *No Title*.
- Nadine, A., & Imtiyaz, Z. Z. (2020). Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menangani Mudik Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun2020 Pada Masa Covid-19. *Media Iuris*, 3(3), 277. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.20674>
- Prasojo, A. P. S., Aini, Y. N., & Kusumaningrum, D. (2020). Potensi Pola Aliran Mudik Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2902, 21. <https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.579>
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Wilayah. *National Standardization Agency of Indonesia*, 31–34.
- Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146–153. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>
- Rahardjo, S., Progresif, H., Sintesa, S., & Indonesia, H. (2009). *PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DAN SOLUSINYA Oleh: Ahkam Jayadi Abstrak*. 48, 1–11.
- Satgas Covid-19. (2021). Satuan Tugas Penanganan COVID-19. *Satgas Covid - 19*, 1–5.
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>